



PUTUSAN

Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/19 April 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRIN-KAP/242/X/2023/DITRESNARKOBA;

Anak ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum sdr. Abdurahman Ralibi, S.H., an, Advokat/Penasihat Hukum pada LBH SUMSEL pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg tanggal 23 November 2023, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Oktober 2023 Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg;

Anak dipersidangan didampingi orang tuanya yaitu orang tua kandung anak yang bernama Ayah dan Ibu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg tanggal 17 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram melanggar Pasal 112 ayat (2) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat 37,49 (tiga puluh tujuh koma empat sembilan) gram.
 2. 1 (satu) buah kantong kresek warna hijau
 3. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merek MAXMO.
 4. Simcard 1 : 0882-8677-7637 dan simcard 2 : 0887-4371-76743.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dengan nomor Imei 1 : 8628 2904 4804 960 dan Imei 2 : 8628 2904 4804 978

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan anak supaya membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak, yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Anak terpengaruh terbujuk melakukan perbuatannya karena ingin membantu kehidupan keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Pertama :

Bahwa Anak, pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Lrg. Sailun RT. 25 RW. 07 Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB, A (DPO) yang merupakan tetangga Anak, datang ke rumah Anak di Lrg. Sailun RT. 25 RW. 07 Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Kota Palembang. Saat berada di belakang rumah, A (DPO) meminta kepada Anak untuk menyimpankan narkotika jenis sabu, saat itu Anak menolak namun A (DPO) mengatakan hanya sebentar dan akan diambil malam harinya, A (DPO) juga menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga Anak menyetujuinya;

Bahwa setelah A (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah kantong kresek warna hijau berisikan narkotika jenis sabu kepada Anak, kemudian Anak masuk ke dalam rumah dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di atas kayu di bawah lantai rumah;

Bahwa keesokan harinya, pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 WIB, Anak mendapat telepon dari A (DPO) yang mengatakan "IRUL, ado polisi depan rumah aku, buangke dulu sabu yang aku titip". Kemudian Anak mematikan telepon dan menghapus panggilan telepon masuk dari A (DPO) tersebut. Lalu Anak mengambil kantong kresek tersebut dan keluar rumah melalui pintu depan, namun pada saat Anak keluar dari dalam rumah sambil tangan kiri Anak memegang 1 (satu) kantong kresek yang berisikan narkotika tersebut, saat itu Anak melihat anggota polisi di depan rumah, sehingga kemudian Anak memasukkan kantong kresek tersebut ke dalam saku sebelah kiri bagian belakang celana jeans yang dikenakan Anak. Kemudian anggota Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melakukan penangkapan terhadap Anak. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap Anak, didapati 1 (satu) buah kantong kresek warna hijau dari dalam saku celana sebelah kiri bagian belakang celana jeans yang dikenakan oleh Anak yang berisikan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat 37,49 (tiga puluh tujuh koma empat sembilan) gram;

Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3123/NNF/2023 tanggal 1 November 2023, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih dengan berat 37,49 (tiga puluh tujuh koma empat Sembilan) gram yang diperiksa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
Kedua :

Bahwa Anak, pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Lrg. Sailun RT. 25 RW. 07 Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram :

Berawal pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB, A (DPO) yang merupakan tetangga Anak, datang ke rumah Anak di Lrg. Sailun RT. 25 RW. 07 Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Kota Palembang. Saat berada di belakang rumah, A (DPO) meminta kepada Anak untuk menyimpankan narkotika jenis sabu, saat itu Anak menolak namun A (DPO) mengatakan hanya sebentar dan akan diambil malam harinya, A (DPO) juga menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga Anak menyetujuinya;

Bahwa setelah A (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah kantong kresek warna hijau berisikan narkotika jenis sabu kepada Anak, kemudian Anak masuk ke dalam rumah dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di atas kayu di bawah lantai rumah;

Bahwa keesokan harinya, pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 WIB, Anak mendapat telepon dari A (DPO) yang mengatakan "IRUL, ado polisi depan rumah aku, buangke dulu sabu yang aku titip". Kemudian Anak mematikan telepon dan menghapus panggilan telepon masuk dari A (DPO) tersebut. Lalu Anak mengambil kantong kresek tersebut dan keluar rumah melalui pintu depan, namun pada saat Anak keluar dari dalam rumah sambil tangan kiri Anak memegang 1 (satu) kantong kresek yang berisikan narkotika tersebut, saat itu Anak melihat anggota polisi di depan rumah, sehingga kemudian Anak memasukkan kantong kresek tersebut ke dalam saku sebelah kiri bagian belakang celana jeans yang dikenakan Anak. Kemudian anggota Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melakukan penangkapan terhadap Anak. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap Anak, didapati 1 (satu) buah kantong kresek warna hijau dari dalam saku celana sebelah kiri bagian belakang celana jeans yang dikenakan oleh Anak yang berisikan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat 37,49 (tiga puluh tujuh koma empat sembilan) gram;

Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana narkotika yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3123/NNF/2023 tanggal 1 November 2023, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih dengan berat 37,49 (tiga puluh tujuh koma empat Sembilan) gram yang diperiksa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan/ atau Penasihat Hukum Anak telah mengerti dan Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa telah dibacakan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan rekomendasi: Pidana Penjara seringan-ringannya di LPKA Kelas I Palembang;

Menimbang, bahwa dipersidangan orang tua anak memohon supaya anak apabila bersalah agar diputus dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Anak sehubungan dengan perkara narkotika;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 WIB di depan rumah yang terletak di Lorong Sailun RT 025 RW 007 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saya dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel yaitu Saksi 2 dan Saksi 3 yang dipimpin langsung oleh Kanit 3 Subdit II Ajun Komisaris Polisi Haerudin, S.H.;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak adalah 1 (satu) plastik klip berisikan 4 (empat) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat keseluruhan brutto 40,91(empat puluh koma sembilan satu) gram, 1 (satu) kantong kresek warna hitam, 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru merek MAXMO, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dengan nomor simcard 1 (0882-8677-7637) dan nomor simcard 2 (0887-4371-76743), nomor imei1 (8628 2904 4804 960) dan nomor imei 2 (8628 2904 4804 978);
 - Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut didapatkan didalam saku sebelah kiri bagian belakang celana yang dipakai Anak, dan barang bukti 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru merek MAXMO, 1 (satu) unit

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Oppo warna biru didapati pada saat saya melakukan penangkapan terhadap Anak;

- Bahwa menurut Anak barang bukti narkotika jenis shabu tersebut milik A (DPO) dan Anak mendapatkan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut dari A (DPO);

- Bahwa cara Anak mendapatkan barang bukti tersebut pada hari Senin, tanggal 30 Oktober sekira pukul 16.00 WIB, Anak sedang berada didalam rumahnya, lalu A (DPO) memanggil Anak dan mengajak Anak ke belakang rumah.

Sesampainya dibelakang rumah A (DPO) mengatakan kepada Anak "Irul kau pegangke shabu aku" dijawab Anak "Aku dak galak kak" dijawab A (DPO)

"denget bae, malem kakak ambek, kagek kau aku kasih duet Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)" dijawab Anak "lyo kak, malem kak yo". Kemudian A (DPO)

menyerahkan 1 (satu) kantong kresek warna hijau berisikan narkotika jenis shabu kepada Anak dan Anak menerimanya;

- Bahwa Anak menerima narkotika jenis shabu tersebut dari A (DPO) untuk disimpan ditempat yang aman dan Anak menerima narkotika jenis shabu tersebut dari A (DPO) baru 1 (satu) kali;

- Bahwa Anak pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

- Bahwa Anak mengkonsumsi narkotika jenis shabu sudah 1 (satu) tahun ini;

- Bahwa Anak mengkonsumsi narkotika jenis shabu terakhir kali pada 22 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB dirumahnya;

- Bahwa sebelumnya didapat informasi dari masyarakat kalau di Lorong Sailun Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu. Pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul

06.00 WIB saya bersama rekan-rekan dipimpin Kanit 3 Subdit II Ditresnarkoba Polda Sumsel AKP HAERUDIN, S.H., datang ke Lorong Sailun Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang. Sekira pukul 06.30 WIB sampai didalam Lorong

Sailun RT 025 RW 007 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang, pada saat saya bersama Saksi 2 berada didepan sebuah rumah, saya dan Saksi 3 melihat

Anak keluar dari dalam rumah dengan memegang 1 (satu) kantong kresek warna hijau ditangan kirinya, pada saat Anak melihat saya dan Saksi 2 berdiri

didepan rumah, Anak memasukkan 1 (satu) kantong kresek warna hijau kedalam saku sebelah kiri bagian belakang celana jeans panjang warna biru merk MAXMO yang dipakainya. Saya bersama Saksi 2 yang melihat kejadian

tersebut langsung menangkap Anak dan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Anak. Pada saat dilakukan penggeledahan

didapati 1 (satu) kantong kresek warna hijau dari dalam saku celana sebelah kiri bagian belakang celana panjang jeans warna biru merk MAXMO yang Anak pakai, lalu 1 (satu) kantong kresek warna hijau tersebut dibuka didalamnya

terdapat barang bukti 1 (satu) plastik klip berisikan 4 (empat) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat keseluruhan brutto 40,91 (empat puluh koma sembilan satu) gram. Kemudian dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan nomor sim card 1 (0882-8677-7637) dan nomor sim card 2 (0887-4371-76743) milik Anak. Setelah ditangkap Anak mengakui dengan teras terang kalau barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah milik A (DPO), pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB A (DPO) menitipkan atau menyerahkan barang bukti 1 (satu) kantong kresek warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan 4 (empat) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastik klip transparan kepada Anak untuk disimpan ditempat yang aman. Selanjutnya Anak dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumsel untuk diproses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Anak tidak memiliki izin terkait memiliki narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap

Anak sehubungan dengan perkara narkoba;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 WIB di depan rumah yang terletak di Lorong Sailun RT 025 RW 007 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saya dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel yaitu Saksi 1 dan Saksi 3 yang dipimpin langsung oleh Kanit 3 Subdit II Ajun Komisaris Polisi Haerudin, S.H.;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak adalah 1 (satu) plastik klip berisikan 4 (empat) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat keseluruhan brutto 40,91(empat puluh koma sembilan satu) gram, 1 (satu) kantong kresek warna hitam, 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru merek MAXMO, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dengan nomor simcard 1 (0882-8677-7637) dan nomor simcard 2 (0887-4371-76743), nomor imei1 (8628 2904 4804 960) dan nomor imei 2 (8628 2904 4804 978);

- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut didapatkan didalam saku sebelah kiri bagian belakang celana yang dipakai Anak, dan barang bukti 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru merek MAXMO, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru didapati pada saat saya melakukan penangkapan terhadap Anak;

- Bahwa menurut Anak barang bukti narkoba jenis shabu tersebut milik A (DPO) dan Anak mendapatkan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dari A (DPO);

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Anak mendapatkan barang bukti tersebut pada hari Senin, tanggal 30 Oktober sekira pukul 16.00 WIB, Anak sedang berada didalam rumahnya, lalu A (DPO) memanggil Anak dan mengajak Anak ke belakang rumah. Sesampainya dibelakang rumah A (DPO) mengatakan kepada Anak "Irul kau pegangke shabu aku" dijawab Anak "Aku dak galak kak" dijawab A (DPO) "denget bae, malem kakak ambek, kagek kau aku kasih duet Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)" dijawab Anak "Iyo kak, malem kak yo". Kemudian A (DPO) menyerahkan 1 (satu) kantong kresek warna hijau berisikan narkotika jenis shabu kepada Anak dan Anak menerimanya;
- Bahwa Anak menerima narkotika jenis shabu tersebut dari A (DPO) untuk disimpan ditempat yang aman dan Anak menerima narkotika jenis shabu tersebut dari A (DPO) baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Anak mengkonsumsi narkotika jenis shabu sudah 1 (satu) tahun ini;
- Bahwa Anak mengkonsumsi narkotika jenis shabu terakhir kali pada 22 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB dirumahnya;
- Bahwa sebelumnya didapat informasi dari masyarakat kalau di Lorong Sailun Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu. Pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WIB saya bersama rekan-rekan dipimpin Kanit 3 Subdit II Ditresnarkoba Polda Sumsel AKP HAERUDIN, S.H datang ke Lorong Sailun Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang. Sekira pukul 06.30 WIB sampai didalam Lorong Sailun RT 025 RW 007 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang, pada saat saya bersama Saksi 1 berada didepan sebuah rumah, saya dan Saksi 1 melihat Anak keluar dari dalam rumah dengan memegang 1 (satu) kantong kresek warna hijau ditangan kirinya, pada saat Anak melihat saya dan Saksi 1 berdiri didepan rumah, Anak memasukkan 1 (satu) kantong kresek warna hijau kedalam saku sebelah kiri bagian belakang celana jeans panjang warna biru merk MAXMO yang dipakainya. Saya bersama Saksi 1 yang melihat kejadian tersebut langsung menangkap Anak dan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Anak. Pada saat dilakukan penggeledahan didapat 1 (satu) kantong kresek warna hijau dari dalam saku celana sebelah kiri bagian belakang celana panjang jeans warna biru merk MAXMO yang Anak pakai, lalu 1 (satu) kantong kresek warna hijau tersebut dibuka didalamnya terdapat barang bukti 1 (satu) plastik klip berisikan 4 (empat) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat keseluruhan brutto 40,91 (empat puluh koma sembilan satu) gram. Kemudian dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan nomor sim card 1 (0882-8677-7637) dan nomor sim card 2 (0887-4371-76743) milik Anak. Setelah ditangkap Anak mengakui dengan terus

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang kalau barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah milik AAN (DPO), pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB AAN (DPO) menitipkan atau menyerahkan barang bukti 1 (satu) kantong kresek warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan 4 (empat) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastik klip transparan kepada Anak untuk disimpan ditempat yang aman. Selanjutnya Anak dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumsel untuk diproses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Anak tidak memiliki izin terkait memiliki narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap

Anak sehubungan dengan perkara narkoba;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 WIB di depan rumah yang terletak di Lorong Sailun RT 025 RW 007 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saya dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 yang dipimpin langsung oleh Kanit 3 Subdit II Ajun Komisaris Polisi Haerudin, S.H.;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak adalah 1 (satu) plastik klip berisikan 4 (empat) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat keseluruhan brutto 40,91(empat puluh koma sembilan satu) gram, 1 (satu) kantong kresek warna hitam, 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru merek MAXMO, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dengan nomor simcard 1 (0882-8677-7637) dan nomor simcard 2 (0887-4371-76743), nomor imei1 (8628 2904 4804 960) dan nomor imei 2 (8628 2904 4804 978);

- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut didapatkan didalam saku sebelah kiri bagian belakang celana yang dipakai Anak, dan barang bukti 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru merek MAXMO, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru didapati pada saat saya melakukan penangkapan terhadap Anak;

- Bahwa menurut Anak barang bukti narkoba jenis shabu tersebut milik A (DPO) dan Anak mendapatkan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dari A (DPO);

- Bahwa cara Anak mendapatkan barang bukti tersebut pada hari Senin, tanggal 30 Oktober sekira pukul 16.00 WIB, Anak sedang berada didalam rumahnya, lalu A (DPO) memanggil Anak dan mengajak Anak ke belakang rumah. Sesampainya dibelakang rumah A (DPO) mengatakan kepada Anak "Irul kau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegangke shabu aku" dijawab Anak "Aku dak galak kak" dijawab A (DPO) "denget bae, malem kakak ambek, kagek kau aku kasih duet Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)" dijawab Anak "lyo kak, malem kak yo". Kemudian A (DPO) menyerahkan 1 (satu) kantong kresek warna hijau berisikan narkoba jenis shabu kepada Anak dan Anak menerimanya;

- Bahwa Anak menerima narkoba jenis shabu tersebut dari A (DPO) untuk disimpan ditempat yang aman dan Anak menerima narkoba jenis shabu tersebut dari A (DPO) baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Anak mengkonsumsi narkoba jenis shabu sudah 1 (satu) tahun ini;
- Bahwa Anak mengkonsumsi narkoba jenis shabu terakhir kali pada 22

Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB dirumahnya;

- Bahwa sebelumnya didapat informasi dari masyarakat kalau di Lorong Sailun Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu. Pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WIB saya bersama rekan-rekan dipimpin Kanit 3 Subdit II Ditresnarkoba Polda Sumsel AKP HAERUDIN, S.H datang ke Lorong Sailun Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang. Sekira pukul 06.30 WIB sampai didalam Lorong Sailun RT 025 RW 007 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang, pada saat Saksi 1 dan Saksi 2 berada didepan sebuah rumah, Saksi 1 dan Saksi 2 melihat Anak keluar dari dalam rumah dengan memegang 1 (satu) kantong kresek warna hijau ditangan kirinya, pada saat Anak melihat Saksi 1 dan Saksi 2, S.H., berdiri didepan rumah, Anak memasukkan 1 (satu) kantong kresek warna hijau kedalam saku sebelah kiri bagian belakang celana jeans panjang warna biru merk MAXMO yang dipakainya. Saksi 1 dan Saksi 2 yang melihat kejadian tersebut langsung menangkap Anak dan langsung melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Anak. Pada saat dilakukan pengeledahan didapati 1 (satu) kantong kresek warna hijau dari dalam saku celana sebelah kiri bagian belakang celana panjang jeans warna biru merk MAXMO yang Anak pakai, lalu 1 (satu) kantong kresek warna hijau tersebut dibuka didalamnya terdapat barang bukti 1 (satu) plastik klip berisikan 4 (empat) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat keseluruhan brutto 40,91 (empat puluh koma sembilan satu) gram. Kemudian dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan nomor sim card 1 (0882-8677-7637) dan nomor sim card 2 (0887-4371-76743) milik Anak. Setelah ditangkap Anak mengakui dengan terus terang kalau barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah milik A (DPO), pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB A (DPO) menitipkan atau menyerahkan barang bukti 1 (satu) kantong kresek warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan 4 (empat)

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastik klip transparan kepada Anak untuk disimpan ditempat yang aman. Selanjutnya Anak dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumsel untuk diproses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Anak tidak memiliki izin terkait memiliki narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Anak berikan sudah benar;
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 WIB di depan rumah yang terletak di Lorong Sailun RT 025 RW 007 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Anak adalah 1 (satu) plastik klip berisikan 4 (empat) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat keseluruhan brutto 40,91(empat puluh koma sembilan satu) gram, 1 (satu) kantong kresek warna hitam, 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru merek MAXMO, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dengan nomor simcard 1 (0882-8677-7637) dan nomor simcard 2 (0887-4371-76743), nomor imei1 (8628 2904 4804 960) dan nomor imei 2 (8628 2904 4804 978);
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut milik A (DPO) dan saya mendapatkan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dari A (DPO);
- Bahwa cara Anak mendapatkan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut pada hari Senin, tanggal 30 Oktober sekira pukul 16.00 WIB, saya sedang berada didalam rumah saya, lalu A (DPO) memanggil saya dan mengajak saya ke belakang rumah. Sesampainya dibelakang rumah A (DPO) mengatakan kepada saya "lul kau pegangke shabu aku" dijawab saya "Aku dak galak kak" dijawab A (DPO) "denget bae, malem kakak ambek, kagek kau aku kasih duet Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)" dijawab saya "lyo kak, malem kak yo". Kemudian A (DPO) menyerahkan 1 (satu) kantong kresek warna hijau berisikan narkoba jenis shabu kepada saya dan saya menerimanya;
- Bahwa Anak menerima narkoba jenis shabu tersebut dari A (DPO) untuk disimpan ditempat yang aman dan saya menerima narkoba jenis shabu tersebut dari A (DPO) baru 1 (satu) kali;
- Bahwa yang Anak lakukan setelah menerima barang bukti narkoba jenis shabu dari A (DPO) tersebut yaitu Anak pulang kerumah dan menyimpan atau meletakkan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut diatas kayu dibawah lantai rumah;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekira 06.30 WIB, Anak sedang berada di rumah, tidak lama kemudian handphone milik Anak dengan nomor 0882-8677-7637 ada panggilan telepon WhatsUp nomor 0882-8681-5073 milik A (DPO), setelah saya angkat panggilan telepon tersebut A (DPO) mengatakan "Irul ado Polisi depan rumah aku, buangke dulu shabu yang aku titip" saya jawab "Iyo, kak", lalu Anak mematikan panggilan telepon dan menghapus panggilan masuk telepon dari A (DPO) di handphone milik Anak. Kemudian saya mengambil 1 (satu) kantong kresek warna hijau yang saya simpan diatas kayu dibawah lantai rumah, lalu Anak keluar rumah melalui pintu depan, namun didepan rumah sudah ada petugas Polisi yang berpakaian preman;

- Bahwa Anak kenal dengan A (DPO) sejak saya kecil karena A (DPO) adalah tetangga saya;

- Bahwa Anak pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

- Bahwa Anak mengkonsumsi narkotika jenis shabu sudah 1 (satu) tahun ini;

- Bahwa Anak mengkonsumsi narkotika jenis shabu terakhir kali pada 22 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB dirumahnya;

- Bahwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang Anak rasakan badan terasa segar dan tidak ngantuk;

- Bahwa pada pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Anak sedang berada didalam rumah, lalu A (DPO) memanggil Anak dan mengajak Anak ke belakang rumah. Sesampainya dibelakang rumah A (DPO) mengatakan kepada Anak "Irul kau pegangke shabu aku" Anak jawab "Aku dak galak kak" dijawab A (DPO) "denget bae, malem kakak ambek, kagek kau aku kasih duet Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)" Anak jawab "Iyo kak, malem kak yo". Langsung A (DPO) menyerahkan 1 (satu) kantong kresek warna hijau berisikan narkotika jenis shabu kepada Anak dan Anak menerimanya. Setelah menerima 1 (satu) kantong kresek warna hijau berisikan narkotika jenis shabu dari A (DPO), Anak pulang kerumah dan menyimpan/meletakkan 1 (satu) kantong kresek warna hijau berisikan narkotika jenis shabu tersebut diatas kayu dibawah lantai rumah. Pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekira 06.30 WIB Anak sedang berada di rumah, tidak lama kemudian handphone milik Anak dengan nomor 0882-8677-7637 ada panggilan telepon WhatsUp nomor 0882-8681-5073 milik A (DPO), setelah Anak angkat panggilan telepon tersebut A (DPO) mengatakan "Irul ado Polisi depan rumah aku, buangke dulu shabu yang aku titip" Anak jawab "Iyo, kak", lalu Anak mematikan panggilan telepon dan menghapus panggilan masuk telepon dari A (DPO) di handphone milik Anak. Kemudian Anak mengambil 1 (satu) kantong kresek warna hijau berisikan narkotika jenis shabu yang Anak simpan diatas kayu dibawah lantai rumah dan keluar rumah melalui pintu depan, sewaktu keluar dari dalam rumah dengan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kiri Anak memegang 1 (satu) kantong kresek warna hijau berisikan narkotika jenis shabu dan hendak membuang 1 (satu) kantong kresek warna hijau berisikan narkotika jenis shabu tersebut, didepan rumah Anak melihat beberapa petugas polisi yang berpakaian preman, lalu Anak tidak jadi membuang 1 (satu) kantong kresek warna hijau berisikan narkotika jenis shabu dan memasukkan 1 (satu) kantong kresek warna hijau berisikan narkotika jenis shabu kedalam saku sebelah kiri bagian belakang celana jeans panjang yang Anak pakai. Kejadian tersebut dilihat oleh petugas polisi yang berpakaian preman dan Anak langsung ditangkap oleh petugas polisi, kemudian petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Anak. Pada saat dilakukan penggeledahan petugas polisi mendapati 1 (satu) kantong kresek warna hijau dari dalam saku celana sebelah kiri bagian belakang celana panjang jeans warna biru merk MAXMO yang Anak pakai, lalu 1 (satu) kantong kresek warna hijau tersebut dibuka oleh petugas polisi didalamnya terdapat barang bukti 1 (satu) plastik klip berisikan 4 (empat) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat keseluruhan brutto 40,91 (empat puluh koma sembilan satu) gram. Setelah itu petugas polisi menyita 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan nomor Sim card 1 (0882-8677-7637) dan nomor Sim card 2 (0887-4371-76743) milik Anak. Selanjutnya Anak beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumsel untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Anak tidak memiliki izin terkait memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat 37,49 (tiga puluh tujuh koma empat sembilan) gram;
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hijau;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merek MAXMO;
- Simcard 1 : 088286777637 dan simcard 2 : 0887437176743;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dengan nomor Imei 1 : 862829044804960 dan Imei 2 : 862829044804978;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak ditangkap pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 WIB di depan rumah yang terletak di Lorong Sailun RT 025 RW 007 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Anak adalah 1 (satu) plastik klip berisikan 4 (empat) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat keseluruhan brutto 40,91(empat puluh koma sembilan satu) gram, 1 (satu) kantong kresek warna hitam, 1 (satu) helai celana panjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jeans warna biru merek MAXMO, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dengan nomor simcard 1 (0882-8677-7637) dan nomor simcard 2 (0887-4371-76743), nomor imei1 (8628 2904 4804 960) dan nomor imei 2 (8628 2904 4804 978);

- Bahwa benar barang bukti narkoba jenis shabu tersebut milik A (DPO) dan Anak mendapatkan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dari A (DPO);

- Bahwa benar cara Anak mendapatkan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut pada hari Senin, tanggal 30 Oktober sekira pukul 16.00 WIB, saya sedang berada didalam rumah saya, lalu A (DPO) memanggil saya dan mengajak saya ke belakang rumah. Sesampainya dibelakang rumah AAN (DPO) mengatakan kepada saya "Irul kau pegangke shabu aku" dijawab saya "Aku dak galak kak" dijawab A (DPO) "denget bae, malem kakak ambek, kagek kau aku kasih duet Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)" dijawab saya "Iyo kak, malem kak yo". Kemudian A (DPO) menyerahkan 1 (satu) kantong kresek warna hijau berisikan narkoba jenis shabu kepada saya dan saya menerimanya;

- Bahwa benar Anak menerima narkoba jenis shabu tersebut dari A (DPO) untuk disimpan ditempat yang aman dan saya menerima narkoba jenis shabu tersebut dari A (DPO) baru 1 (satu) kali;

- Bahwa benar yang Anak lakukan setelah menerima barang bukti narkoba jenis shabu dari A (DPO) tersebut yaitu saya pulang kerumah dan menyimpan atau meletakkan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut diatas kayu dibawah lantai rumah;

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekira 06.30 WIB, Anak sedang berada dirumah, tidak lama kemudian handphone milik Anak dengan nomor 0882-8677-7637 ada panggilan telepon WhatsUp nomor 0882-8681-5073 milik A (DPO), setelah saya angkat panggilan telepon tersebut A (DPO) mengatakan "Irul ado Polisi depan rumah aku, buangke dulu shabu yang aku titip" saya jawab "Iyo, kak", lalu Anak mematikan panggilan telepon dan menghapus panggilan masuk telepon dari A (DPO) di handphone milik Anak. Kemudian saya mengambil 1 (satu) kantong kresek warna hijau yang saya simpan diatas kayu dibawah lantai rumah, lalu Anak keluar rumah melalui pintu depan, namun didepan rumah sudah ada petugas Polisi yang berpakaian preman;

- Bahwa benar Anak kenal dengan A (DPO) sejak saya kecil karena A (DPO) adalah tetangga saya;

- Bahwa benar Anak pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

- Bahwa benar Anak mengkonsumsi narkoba jenis shabu sudah 1 (satu) tahun ini;

- Bahwa benar Anak mengkonsumsi narkoba jenis shabu terakhir kali pada 22 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB dirumahnya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang Anak rasakan badan terasa segar dan tidak ngantuk;

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Anak sedang berada didalam rumah, lalu A (DPO) memanggil Anak dan mengajak Anak ke belakang rumah. Sesampainya dibelakang rumah A (DPO) mengatakan kepada Anak "Irul kau pegangke shabu aku" Anak jawab "Aku dak galak kak" dijawab A (DPO) "denget bae, malem kakak ambek, kagek kau aku kasih duet Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)" Anak jawab "Iyo kak, malem kak yo". Langsung A (DPO) menyerahkan 1 (satu) kantong kresek warna hijau berisikan narkotika jenis shabu kepada Anak dan Anak menerimanya. Setelah menerima 1 (satu) kantong kresek warna hijau berisikan narkotika jenis shabu dari A (DPO), Anak pulang kerumah dan menyimpan/meletakkan 1 (satu) kantong kresek warna hijau berisikan narkotika jenis shabu tersebut diatas kayu dibawah lantai rumah. Pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekira 06.30 WIB Anak sedang berada dirumah, tidak lama kemudian handphone milik Anak dengan nomor 0882-8677-7637 ada panggilan telepon WhatsUp nomor 0882-8681-5073 milik A (DPO), setelah Anak angkat panggilan telepon tersebut A (DPO) mengatakan "Irul ado Polisi depan rumah aku, buangke dulu shabu yang aku titip" Anak jawab "Iyo, kak", lalu Anak mematikan panggilan telepon dan menghapus panggilan masuk telepon dari A (DPO) di handphone milik Anak. Kemudian Anak mengambil 1 (satu) kantong kresek warna hijau berisikan narkotika jenis shabu yang Anak simpan diatas kayu dibawah lantai rumah dan keluar rumah melalui pintu depan, sewaktu keluar dari dalam rumah dengan tangan kiri Anak memegang 1 (satu) kantong kresek warna hijau berisikan narkotika jenis shabu dan hendak membuang 1 (satu) kantong kresek warna hijau berisikan narkotika jenis shabu tersebut, didepan rumah Anak melihat beberapa petugas polisi yang berpakaian preman, lalu Anak tidak jadi membuang 1 (satu) kantong kresek warna hijau berisikan narkotika jenis shabu dan memasukkan 1 (satu) kantong kresek warna hijau berisikan narkotika jenis shabu kedalam saku sebelah kiri bagian belakang celana jeans panjang yang Anak pakai. Kejadian tersebut dilihat oleh petugas polisi yang berpakaian preman dan Anak langsung ditangkap oleh petugas polisi, kemudian petugas polisi melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Anak. Pada saat dilakukan pengeledahan petugas polisi mendapati 1 (satu) kantong kresek warna hijau dari dalam saku celana sebelah kiri bagian belakang celana panjang jeans warna biru merk MAXMO yang Anak pakai, lalu 1 (satu) kantong kresek warna hijau tersebut dibuka oleh petugas polisi didalamnya terdapat barang bukti 1 (satu) plastik klip berisikan 4 (empat) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan brutto 40,91 (empat puluh koma sembilan satu) gram. Setelah itu petugas polisi menyita 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan nomor Sim card 1 (0882-8677-7637) dan nomor Sim card 2 (0887-4371-76743) milik Anak. Selanjutnya Anak beserta barang bukti dibawa ke Kantor

Ditresnarkoba Polda Sumsel untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar Anak tidak memiliki izin terkait memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor

LAB : 3123/NNF/2023 tanggal 1 November 2023, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih dengan berat 37,49 (tiga puluh tujuh koma empat Sembilan) gram yang diperiksa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan narkoba di dalam Lampiran UU Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa benar Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa perumusan unsur "Setiap Orang" dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah mensyaratkan harus sesuai identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dengan identitas Terdakwa yang terungkap di persidangan, dengan kata lain unsur "Setiap Orang," dimaksudkan untuk mengantisipasi "Error In Persona";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan M. Hairul als Irul Bin Agus sebagai Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diperiksa ternyata Anak menerangkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan, dan ternyata pula Anak sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala jawaban dan kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Anak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur pertama "Setiap Orang" telah terpenuhi;
Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*", sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi "*onrechtmatige daad*". Akan tetapi pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Anak yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Anak tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Anak tersebut, pada unsur ke 3.

Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakannarkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan juga berdasarkan keterangan Anak sendiri bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Anak sedang berada didalam rumah, lalu AAN (DPO) memanggil Anak dan mengajak Anak ke belakang rumah. Sesampainya dibelakang rumah A (DPO) mengatakan kepada Anak "Irul kau pegangke shabu aku" Anak jawab "Aku dak galak kak" dijawab A (DPO) "denget bae, malem kakak ambek, kagek kau aku kasih duet Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)" Anak jawab "Iyo kak, malem kak yo". Langsung A (DPO) menyerahkan 1 (satu) kantong kresek warna hijau berisikan narkoba jenis shabu kepada Anak dan Anak menerimanya. Setelah menerima 1 (satu) kantong kresek warna hijau berisikan narkoba jenis shabu dari A (DPO), Anak pulang kerumah dan menyimpan/meletakkan 1 (satu) kantong kresek warna hijau berisikan narkoba jenis shabu tersebut diatas kayu dibawah lantai rumah. Pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekira 06.30 WIB Anak sedang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dirumah, tidak lama kemudian handphone milik Anak dengan nomor 0882-8677-7637 ada panggilan telepon WhatsUp nomor 0882-8681-5073 milik AAN (DPO), setelah Anak angkat panggilan telepon tersebut A (DPO) mengatakan "Irul ado Polisi depan rumah aku, buangke dulu shabu yang aku titip" Anak jawab "Iyo, kak", lalu Anak mematikan panggilan telepon dan menghapus panggilan masuk telepon dari A (DPO) di handphone milik Anak. Kemudian Anak mengambil 1 (satu) kantong kresek warna hijau berisikan narkotika jenis shabu yang Anak simpan diatas kayu dibawah lantai rumah dan keluar rumah melalui pintu depan, sewaktu keluar dari dalam rumah dengan tangan kiri Anak memegang 1 (satu) kantong kresek warna hijau berisikan narkotika jenis shabu dan hendak membuang 1 (satu) kantong kresek warna hijau berisikan narkotika jenis shabu tersebut, didepan rumah Anak melihat beberapa petugas polisi yang berpakaian preman, lalu Anak tidak jadi membuang 1 (satu) kantong kresek warna hijau berisikan narkotika jenis shabu dan memasukkan 1 (satu) kantong kresek warna hijau berisikan narkotika jenis shabu kedalam saku sebelah kiri bagian belakang celana jeans panjang yang Anak pakai. Kejadian tersebut dilihat oleh petugas polisi yang berpakaian preman dan Anak langsung ditangkap oleh petugas polisi, kemudian petugas polisi melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Anak. Pada saat dilakukan pengeledahan petugas polisi mendapati 1 (satu) kantong kresek warna hijau dari dalam saku celana sebelah kiri bagian belakang celana panjang jeans warna biru merk MAXMO yang Anak pakai, lalu 1 (satu) kantong kresek warna hijau tersebut dibuka oleh petugas polisi didalamnya terdapat barang bukti 1 (satu) plastik klip berisikan 4 (empat) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat keseluruhan brutto 40,91 (empat puluh koma sembilan satu) gram. Setelah itu petugas polisi menyita 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan nomor Sim card 1 (0882-8677-7637) dan nomor Sim card 2 (0887-4371-76743) milik Anak. Selanjutnya Anak beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumsel untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Anak tidak memiliki izin terkait memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3123/NNF/2023 tanggal 1 November 2023, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih dengan berat 37,49 (tiga puluh tujuh koma empat Sembilan) gram yang diperiksa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka maksud unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (2) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan dalam pemeriksaan di persidangan maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan lainnya, selanjutnya dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal membenarkan maupun pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Anak maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHP) atas tindak pidana tersebut maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi hukuman sebagaimana Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka Anak dijatuhi pula hukuman Pidana Denda yang diganti dengan pelatihan kerja sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman ini berdasarkan UU SPPA yang tidak mengenal minimum khusus pidana penjara terhadap Anak juga bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Anak akan tetapi adalah pembelajaran agar Anak menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari sehingga nantinya Anak dapat diterima ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat 37,49 (tiga puluh tujuh koma empat sembilan) gram, 1 (satu) buah kantong kresek warna hijau, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merek MAXMO dan Simcard 1 : 088286777637 dan simcard 2 : 0887437176743 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dengan nomor Imei 1 : 8628 2904 4804 960 dan Imei 2 : 8628 2904 4804 978 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak berada di Lembaga Penempatan Khusus Anak (LPKA) Palembang;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat 37,49 (tiga puluh tujuh koma empat sembilan) gram.
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna hijau
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merek MAXMO.
 - Simcard 1 : 0882-8677-7637 dan simcard 2 : 0887-4371-76743.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dengan nomor Imei 1: 8628 2904 4804 960 dan Imei 2 : 8628 2904 4804 978

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh Romi Sinatra, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Eliya Margaretha, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Rini Purnamawati, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasehat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta Orang Tua Anak;

Panitera Pengganti, Hakim,

Eliya Margaretha, S.H. M.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.